



PUTUSAN
Nomor 75 /Pid.B/2023/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONALD NAPITUPULU AIs RONALD;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 23 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu
Kab. Kampar.
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap RONALD NAPITUPULU Als RONALD dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki K LX warna hitam tanpa plat nomor Polisi no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING Als FENDI (Korban).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dari saudara MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru.
- Saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang milik Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING berjanji kepada Terdakwa akan bayar hutangnya pada tanggal 11 November.
- Yang mengetahui saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang kepada Terdakwa dengan memberikan jaminan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tinggal kost bersama saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING.
- Saat sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP Terdakwa kuasai selama uang yang Terdakwa pinjamkan belum dikembalikan Terdakwa bisa memakai sepeda motor untuk keperluan Terdakwa berangkat kerja di warung rumah makan di daerah tiga belas koto kampar, pada saat Terdakwa kerja di daerah tiga belas koto kampar dimana ditempat kerja Terdakwa itu bos saya meminta uang yang Terdakwa pinjam kepadanya namun saat itu Terdakwa tidak ada punya uang bayar hutang Terdakwa itu kemudian bos Terdakwa itu minta sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP sebagai jaminan agar Terdakwa membayar hutang Terdakwa karena bos Terdakwa mendesak terus uangnya hingga akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa .
- Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa bernama MUMUAK yang pekerjaannya adalah TNI AD di 132 Salo Kampar dan Terdakwa memberikan sepeda motor kepada bos Terdakwa itu karena pinjaman



Terdakwa sebanyak 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bayar.

- Saat Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dan juga saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING tidak tahu.
- Saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING mengetahui sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP miliknya Terdakwa jadikan jaminan hutang Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 dengan cara Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dimana saat menelpon itu Terdakwa beri tahu bahwa sepeda motornya Terdakwa berikan kepada bos tempat Terdakwa bekerja sebagai jaminan saya membayar hutang Terdakwa kepada bos.
- Pada saat ditangkap Polisi Terdakwa memberi tahu keberadaan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP yang Terdakwa berikan kepada bos MUMUAK didaerah tigabelas koto kampar dimana saat bertemu dengan bos Terdakwa itu terhadap sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP masih ada disana kemudian Pihak Polisi mengambil unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dan membawanya ke Polsek Bukit Raya.
- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi, no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 yang diperlihatkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa lihat dengan jelas Terdakwa mengenalnya dimana terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING yang Terdakwa berikan kepada orang lain.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING Als FENDI Bin D SIHOMBING mengalami kerugian sekitar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING** Als **FENDI Bin D SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang digelapkan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 dan saksi ada memiliki surat surat sepeda motor tersebut Yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama TAKKAS SIHOMBING
 - Bahwa Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD dapat menguasai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP milik saksi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib ditempat tinggal saksi kost di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru dan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD dapat menguasai sepeda motor saya dengan cara saya menelpon RONALD NAPITUPULU Als RONALD datang ketempat saya karena saya mau pinjam uangnya dimana saat saudara RONALD NAPITUPULU Als RONALD datang itu saya meminjam uang saudara RONALD NAPITUPULU Als RONALD sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan jaminannya saya berikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada saudara RONALD NAPITUPULU Als RONALD.
 - Bahwa kepada Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD saksi berjanji mengembalikan uangnya paling lama satu minggu dan setelah hutang lunas sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP akan saksi ambil lagi.
 - Bahwa ada yang melihat saksi pada saat saksi pinjam uang kepada Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD kemudian saksi memberikan jaminannya sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD yakni teman saksi bernama GIBRAN yang saat itu ada di kost saksi.
 - Bahwa Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD menggelapkan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213



ZAP milik saksi dengan cara sepeda motor saksi itu dikasikan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD kepada orang lain sebagai jaminan hutangnya.

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP diberikan kepada orang lain awalnya pada hari minggu tanggal 06 November 2022 saat saksi mau bayar hutang kepada saudara RONALD NAPITUPULU Als RONALD, saat saksi telepon dimana Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD menjelaskan kepada saksi menunggu karena sepeda motor masih dipakainya kerja dimana saat itu saksi jelaskan saksi yang datang menjemput dimana Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD mengelak memberi tahu keberadaannya selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 November 2022 saudara RONALD NAPITUPULU Als RONALD menelpon saksi ianya memberi tahu sepeda motor milik saksi diberikan nya kepada bosnya karena belum bayar hutang.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada siapa Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP.
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD untuk memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada orang lain sebagai jaminan hutangnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD tidak mengembalikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada saksi, saksi mengalami rugi dan kerugian yang saksi alami senilai Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa disaat saksi mengetahui Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD memberikan sepeda motor saksi kepada orang lain saksi ada menghubungi Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD memacingnya agar ketemu dengan saksi dan sama sama pergi menebus sepeda motor dimana saat itu Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD mau menjumpai saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 09.00 wib saksi menjemput Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD dijalam melati lalu saksi bawa Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD ke kost saksi dimana saat itu saksi



mengabari Polisi dan sekira jam 13.00 wib Polisi dari Polsek Bukit Raya datang ke Kos saksi lalu mengamankan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi, no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 setelah saksi lihat dengan jelas saksi masih dapat kenal terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang saksi beri kepada Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD sebagai jaminan uang yang saksi pinjam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD GHIBRAN SYAHPUTRA Als GIBRAN Bin ALMANSYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu peristiwa penggelapan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dan saksi mengetahui barang milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING sudah digelapkan dari penjelasan saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING.
- Bahwa orang menggelapkan sepeda motornya adalah temannya bernama RONALD dan saksi tidak kenal dengan pelaku yang menggelapkan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP namun saksi pernah sekali melihat Terdakwa RONALD pada saat saksi main ke kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dimana tersangja RONALD ada datang menemui saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING.
- Bahwa saksi tahu saat saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa RONALD dengan cara berada di kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dimana saat itu saksi melihat saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada temannya bernama RONALD.
- Bahwa saat saksi main ke kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING saksi lihat ada seorang laki-laki datang ke kost menemui saksi



MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dimana saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uangnya sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana saat itu saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP sebagai jaminan uang yang dipinjamnya setelah diberikan saudara MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kemudian laki-laki itu membawa sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING menemui saksi dimana saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING cerita kepada saksi sepeda motor yang digadaikannya kepada RONALD di berikannya kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa RONALD memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP.
- Bahwa saksi masih mengenalnya dimana saksi melihatnya pada saat saksi main ke kos saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING terhadap Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD datang ke kost dan saksi lihat saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD mengelapkan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING, mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi, no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 setelah saksi lihat dengan jelas saksi masih dapat kenal terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dan sepeda motor itu yang saksi lihat diberikan saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING kepada Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa **RONALD NAPITUPULU Ais RONALD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 13.00 wib saat berada Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru dan sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengelapkan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479.
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BM 3469 AAV milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru. saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING menelpon Terdakwa ianya bilang butuh uang dan mau pinjam uang Terdakwa lalu Terdakwa datang ke kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING, saat bertemu itu saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang milik Terdakwa dimana saat saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING ianya memberikan jaminan sepeda motor tersebut untuk menyakinkan Terdakwa ianya akan membayar hutangnya.
- Bahwa saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang milik Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING berjanji kepada Terdakwa akan bayar hutangnya pada tanggal 11 November.
- Bahwa yang mengetahui saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang kepada Terdakwa dengan memberikan jaminan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tinggal kost bersama saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING.
- Bahwa saat sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP Terdakwa kuasai selama uang yang Terdakwa pinjamkan belum dikembalikan Terdakwa bisa memakai sepeda motor untuk keperluan Terdakwa berangkat kerja di warung rumah makan di daerah tiga belas koto kampar, pada saat Terdakwa kerja di daerah tiga belas koto kampar dimana ditempat kerja Terdakwa itu bos saya meminta uang yang

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pinjam kepadanya namun saat itu Terdakwa tidak ada punya uang bayar hutang Terdakwa itu kemudian bos Terdakwa itu minta sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP sebagai jaminan agar Terdakwa membayar hutang Terdakwa karena bos Terdakwa mendesak terus uangnya hingga akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa bernama MUMUAK yang pekerjaannya adalah TNI AD di 132 Salo Kampar dan Terdakwa memberikan sepeda motor kepada bos Terdakwa itu karena pinjaman Terdakwa sebanyak 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak membayarnya.
- Bahwa saat Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dan juga saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING tidak tahu.
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi Terdakwa memberitahu keberadaan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP yang Terdakwa berikan kepada bos MUMUAK didaerah tigabelas koto kampar dimana saat bertemu dengan bos Terdakwa itu terhadap sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP masih ada disana kemudian Pihak Polisi mengambil unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dan membawanya ke Polsek Bukit Raya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi, no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 yang diperlihatkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa lihat dengan jelas Terdakwa mengenalnya dimana terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING yang Terdakwa berikan kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada orang lain sebagai jaminan hutang Terdakwa tanpa seijin saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING, menurut saksi saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pbr



mengalami kerugian dimana kerugiannya sekira lebih kurang senilai Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru telah melakukan penggelapan terhadap saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING untuk sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP ;
2. Bahwa benar Terdakwa dapat menguasai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dari saudara MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru.
3. Bahwa benar Saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang milik Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING berjanji kepada Terdakwa akan bayar hutangnya pada tanggal 11 November.
4. Bahwa benar yang mengetahui saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang kepada Terdakwa dengan memberikan jaminan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tinggal kost bersama saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING.
5. Bahwa benar Saat sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP Terdakwa kuasai selama uang yang Terdakwa pinjamkan belum dikembalikan Terdakwa bisa memakai sepeda motor untuk



keperluan Terdakwa berangkat kerja di warung rumah makan di daerah tiga belas koto kampar, pada saat Terdakwa kerja di daerah tiga belas koto kampar dimana ditempat kerja Terdakwa itu bos saya meminta uang yang Terdakwa pinjam kepadanya namun saat itu Terdakwa tidak ada punya uang bayar hutang Terdakwa itu kemudian bos Terdakwa itu minta sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP sebagai jaminan agar Terdakwa membayar hutang Terdakwa karena bos Terdakwa mendesak terus uangnya hingga akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa .

6. Bahwa benar Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa bernama MUMUAK yang pekerjaannya adalah TNI AD di 132 Salo Kampar dan Terdakwa memberikan sepeda motor kepada bos Terdakwa itu karena pinjaman Terdakwa sebanyak 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bayar.
7. Bahwa benar Saat Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dan juga saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING tidak tahu.
8. Bahwa benar Saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING mengetahui sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP miliknya Terdakwa jadikan jaminan hutang Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 dengan cara Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dimana saat menelpon itu Terdakwa beri tahu bahwa sepeda motornya Terdakwa berikan kepada bos tempat Terdakwa bekerja sebagai jaminan saya membayar hutang Terdakwa kepada bos.
9. Bahwa benar Pada saat ditangkap Polisi Terdakwa memberi tahu keberadaan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP yang Terdakwa berikan kepada bos MUMUAK didaerah tigabelas koto kampar dimana saat bertemu dengan bos Terdakwa itu terhadap sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP masih ada disana kemudian Pihak Polisi mengambil unit sepeda

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pbr



motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dan membawanya ke Polsek Bukit Raya.

10. Bahwa benar Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi, no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 yang diperlihatkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa lihat dengan jelas Terdakwa mengenalnya dimana terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING yang Terdakwa berikan kepada orang lain.

11. Bahwa benar Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING Als FENDI Bin D SIHOMBING mengalami kerugian sekitar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pbr



fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni Barang Siapa, telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sebagaimana dijelaskan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, yang diterbitkan oleh Politea - Bandung adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372);

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa RONALD NAPITUPULU Als RONALD pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru telah melakukan penggelapan terhadap saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING untuk sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dari saudara MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di kost saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING di Jalan Karya Gang.Kinali Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru.meminjam uang milik Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING berjanji kepada Terdakwa akan bayar hutangnya pada tanggal 11 November.



Menimbang, bahwa yang mengetahui saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING meminjam uang kepada Terdakwa dengan memberikan jaminan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tinggal kost bersama saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING, saat sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP Terdakwa kuasai selama uang yang Terdakwa pinjamkan belum dikembalikan Terdakwa bisa memakai sepeda motor untuk keperluan Terdakwa berangkat kerja di warung rumah makan di daerah tiga belas koto kampar, pada saat Terdakwa kerja di daerah tiga belas koto kampar dimana ditempat kerja Terdakwa itu bos saya meminta uang yang Terdakwa pinjam kepadanya namun saat itu Terdakwa tidak ada punya uang bayar hutang Terdakwa itu kemudian bos Terdakwa itu minta sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP sebagai jaminan agar Terdakwa membayar hutang Terdakwa karena bos Terdakwa mendesak terus uangnya hingga akhirnya Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa bernama MUMUAK yang pekerjaannya adalah TNI AD di 132 Salo Kampar dan Terdakwa memberikan sepeda motor kepada bos Terdakwa itu karena pinjaman Terdakwa sebanyak 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memberikan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP kepada bos Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dan juga saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING tidak tahu.

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING mengetahui sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP miliknya Terdakwa jadikan jaminan hutang Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 dengan cara Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING dimana saat menelpon itu Terdakwa beri tahu bahwa sepeda motornya Terdakwa berikan kepada bos tempat Terdakwa bekerja sebagai jaminan saya membayar hutang Terdakwa kepada bos.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Polisi Terdakwa memberitahu keberadaan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM



4213 ZAP yang Terdakwa berikan kepada bos MUMUAK didaerah tigabelas koto kampar dimana saat bertemu dengan bos Terdakwa itu terhadap sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP masih ada disana kemudian Pihak Polisi mengambil unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi BM 4213 ZAP dan membawanya ke Polsek Bukit Raya.

Menimbang, bahwa Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi, No rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479 yang diperlihatkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa lihat dengan jelas Terdakwa mengenalnya dimana terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING yang Terdakwa berikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING Als FENDI Bin D SIHOMBING mengalami kerugian sekitar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi no rangka : MH4LX150GLJP85332, no mesin LX150CEWM2479, milik dari *MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING*, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada *MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **RONALD NAPITUPULU Als RONALD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat nomor Polisi No rangka : MH4LX150GLJP85332, No mesin LX150CEWM2479, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD EFENDI SIHOMBING Als FENDI (Korban).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Eva Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara teleconference

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.